



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR SAMBAS**

Nomor : SOP/ 2 //HUK.7.1./2022
Tanggal Pembuatan : 3 Januari 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Januari 2022
Disahkan oleh : A KEPOLISIAN RESOR SAMBAS



LABA MELIALA, S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77051079

Nama SOP : Pelayanan Penerbitan SKCK Baru

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri;
3. Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK;
4. Surat Telegram Rahasia Kabaintelkam Polri nomor : STR/138/III/YAN.2.1/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Yan SKCK pada saat penyebaran virus Corona (Covid-19).

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki sertifikat kompetensi petugas pelayanan masyarakat;
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Mampu bekerja dalam Tim.

Keterkaitan

-

Peralatan/Perlengkapan



Terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SOP ini.










Peringatan


1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.






Pencatatan dan Pendataan

1. Setiap hasil koordinasi terhadap pengecekan data pemohon ke satuan fungsi internal Polres / satuan atas (Polda Kalbar) / instansi samping (Pengadilan/ Kejaksaan) wajib berbentuk surat resmi;
2. Hasil penerbitan SKCK per hari dirangkum dalam rekapitulasi penerbitan;
3. Arsip terhadap berkas persyaratan penerbitan SKCK dilaksanakan sesuai ketentuan pengarsipan Polri.

NO	URAIAN KEGIATAN	Pemohon	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
			Petugas Informasi	Petugas SKCK	Pembantu Benma SKCK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Tiba di tempat pelayanan SKCK dengan membawa persyaratan dan disambut oleh petugas piket pelayanan informasi;					Berkas persyaratan		Berkas persyaratan	
2	<p>Menyambut pemohon yang datang dengan 5SHR (senyum, sapa, salam, humanis dan ramah) dilanjutkan menanyakan keperluan pemohon dan melakukan pengecekan berkas persyaratan, apabila hasilnya:</p> <p>a. Persyaratan belum lengkap menjelaskan kekurangan persyaratan agar dilengkapi pemohon;</p> <p>b. Persyaratan dinyatakan lengkap mengarahkan pemohon untuk mengambil nomor antrian kemudian pemohon duduk di ruang tunggu SKCK dan apabila pemohon telah di panggil nomor antriannya melalui mesin pemanggil elektronik / oleh petugas maka pemohon menuju ke loket 1 SKCK.</p> <p>c. Adapun syarat-syarat permohonan SKCK adalah sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP 1 Lembar 2. Foto copy Kartu Keluarga 1 Lembar 3. Foto copy Akte / Ijazah Terakhir 1 Lembar 4. Foto Copy Kartu Sidik jari 1 Lembar 5. Pas Foto ukuran 4X6 4 Lembar latar merah <p>Catatan : selama masa pandemi covid-19 untuk pemohon yang belum mempunyai kartu sidik jari tetap dapat diproses tanpa mencantumkan rumus sidik jari sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Kabaintelkam Polri nomor : STR/138/III/YAN.2.1/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Yan SKCK pada saat penyebaran virus Corona (Covid-19).</p>					Berkas persyaratan	5 Menit	Kelengkapan persyaratan diketahui	

3	<p>Diloket I petugas SKCK memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan menanyakan apakah pemohon telah mendaftar Online SKCK, apabila belum maka petugas mempersilakan pemohon untuk mendaftar Online melalui komputer yang telah disediakan diruangan SKCK dan apabila telah selesai mendaftar online dan berkas telah lengkap maka petugas memberikan blangko SKCK dan pemohon melakukan pengisian daftar pertanyaan SKCK sesuai contoh yang tersedia di tempat yang disediakan, setelah melakukan pengisian maka menyerahkan hasil pengisian daftar pertanyaan kepada petugas SKCK.</p>					Blangko daftar pertanyaan		Daftar pertanyaan terisi	
4	<p>Petugas SKCK Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan isian dalam daftar pertanyaan yang diisi oleh pemohon, apabila hasil pengecekan:</p> <p>a. Daftar pertanyaan SKCK belum terisi dengan lengkap dan tidak sesuai contoh tersedia, maka menjelaskan dan mengarahkan kembali pemohon untuk mengisi daftar pertanyaan sesuai contoh;</p> <p>b. Daftar pertanyaan SKCK telah terisi lengkap dan telah sesuai contoh tersedia, maka pemohon dapat menyerahkan berkas kepada petugas dan pemohon dapat kembali duduk diruang tunggu SKCK sambil menunggu antrian Foto</p>					Daftar pertanyaan yang terisi	5 Menit	Kelengkapan isian daftar pertanyaan diketahui petugas	
5	<p>Petugas menerima berkas persyaratan dari pemohon, selanjutnya dilakukan penelitian keabsahan e-KTP pemohon menggunakan e-KTP reader, apabila hasilnya diketahui merupakan KTP asli dan cocok dengan hasil fotokopinya, maka e-KTP tersebut dikembalikan kepada pemohon; Selanjutnya dilakukan penelitian ada tidaknya catatan kepolisian pemohon melalui sistem yang tersedia dan atau apabila diperlukan agar melakukan koordinasi kepada satuan fungsi internal Polres (maupun Polda Kalbar / Pengadilan Negeri / Kejaksaan Negeri guna mengkonfirmasi terkait ada tidaknya catatan kepolisian pemohon; Selanjutnya petugas memasukan data / entry data identitas pemohon sesuai fotokopi e-KTP dan catatan kepolisian pemohon pada sistem komputer SKCK selanjutnya melakukan identifikasi terhadap pemohon menggunakan perangkat yang tersedia dimulai dengan pengambilan foto pemohon perekaman sidik jari pemohon, dan tanda tangan elektronik.</p>					Berkas persyaratan		Berkas persyaran autentik dan data catatan kepolisian pemohon diketahui petugas	

6	Setelah selesai maka petugas melakukan pencetakan SKCK sebanyak 2 rangkap, mendaftarkan data pemohon dalam buku register SKCK, menstempel lembar SKCK asli dan tertandatangani dengan stempel KEPALA, mengarsipkan berkas persyaratan dengan lembar rangkap SKCK, dan menyerahkan lembar SKCK asli kepada pemohon kemudian pemohon diminta untuk membayar biaya SKCK sesuai PNPB sebesar RP.30.000; (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan apabila telah dibayar maka petugas memberikan kwitansi pembayaran kepada pemohon.				SKCK	10 Menit	Data serta hasil identifikasi pemohon masuk dalam <i>system database SKCK online</i> ; lembar SKCK tercetak;	
---	--	--	--	---	------	----------	--	--

Keterangan:	
	= kegiatan mulai/berakhir
	= arah kegiatan
	= proses/kegiatan eksekusi
	= pengambilan keputusan
	= lanjut halaman



LABA MELIALA, S.I.K
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77051079